



**PUTUSAN**  
**Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 41/PJ/2020, tanggal 2 Januari 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT BP WIRIAGAR Ltd**, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Jalan Letjen T. B. Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, yang di wakili oleh Nader Helmy Zaki Youwakim, jabatan Direktur ;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092426.36/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon Banding telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-874/WPJ.07/2015, tanggal 12 Maret



2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26;

2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-874/WPJ.07/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26;
3. Menyatakan batal SKPKB PPh Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014;
4. Menetapkan tarif Pajak Bunga Dividen dan Royalti/*Branch Profit Tax* (BPT) yang berlaku terhadap Pemohon Banding adalah sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia-Kerajaan Inggris Raya, sehingga jumlah PPh Final Pasal 23/26 yang masih terutang untuk periode Januari-Desember 2010 adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (US\$)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3,473,970.41
2	PPh Pasal 26 Yang Terutang	374,397.04
3	Kredit Pajak Setoran Masa	347,397.04
4	PPh Kurang Bayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh ymh (lebih) bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092426.36/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-874/WPJ.07/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower D&E, Jalan Letjen T. B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (US\$)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3,473,970.41
2	PPh Pasal 26 Yang Terutang	374,397.04
3	Kredit Pajak Setoran Masa	347,397.04
4	PPh Kurang Bayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh ymh (lebih) bayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092426.36/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092426.36/2010/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019, karena Putusan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021



Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-874/WPJ.07/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari 2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Jalan Letjen T. B. Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14 tanggal 20 Januari 2014, atas nama BUT BP Wiriagar Ltd, NPWP 01.070.467.4-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D&E, Jalan Letjen T. B. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-874/WPJ.07/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor 00003/245/10/081/14, tanggal 20 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.467.4-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi **NIHIL**, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang berdomisili pajak di Negara Inggris sesuai dengan Surat Keterangan domisili (*Certificate of Domicile*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dibidang perpajakan di Kerajaan Inggris Raya, yaitu *Her Majesty Revenue Customs* ("HMRC");
- Bahwa konsep bagi hasil dalam PCS *a quo* yaitu sebesar 71,1538% untuk Pertamina dan 28,8462% untuk kontraktor adalah bersifat bruto (*before tax*) dan jika dilakukan *gross up* dengan menggunakan tarif PPh Badan sebesar 35% dan BPT sebesar 20% akan diperoleh presentase bagi hasil netto sebesar 85% untuk Pemerintah Indonesia dan 15% untuk kontraktor, namun konsep bagi hasil netto tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam PSC dan sekiranya Pemerintah Indonesia menghendaki bagi hasil tersebut adalah 85% : 15%, maka seharusnya konsep bagi hasil yang dicantumkan dalam PSC adalah konsep netto, bukan bruto;
- Bahwa faktanya PSC sudah mengalami perubahan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 5 Mei 2003 dan 4 Maret 2005, namun pihak Pemerintah Indonesia, tidak melakukan perubahan konsep bruto menjadi netto sehingga mengikat tarif PPh untuk BPT, yaitu 20% dan dengan demikian, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dengan adanya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3B akan mempengaruhi penerimaan bagi hasil yang akan diperoleh oleh Pemerintah Indonesia;

- Bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk menolak pemberlakuan P3B terkait tarif PPh untuk BPT dan agar tidak terjadi penurunan penerimaan bagi Pemerintah Indonesia, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan renegotiasi PSC atau P3B itu sendiri, namun faktanya sampai dengan putusan dibuat, renegotiasi PSC atau P3B *a quo* besaran bagi hasil ataupun tarif BPT itu sendiri belum dilakukan;
- Bahwa salah satu sumber hukum internasional yang penting untuk dipertimbangkan dalam melakukan interpretasi P3B pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969);
- Bahwa koresi Terbanding terhadap Pajak Terutang PPh Pasal 26 ayat (4) Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan, karena antara Indonesia-Inggris telah mengatur secara tegas dan jelas mengenai penentuan tarif atas penetapan hak pemajakan PBDR/BPT oleh pemerintah Indonesia terhadap wajib pajak yang berdomisili pajak di Inggris, hanya sebesar maksimum 10 % yang diakui secara resmi oleh Terbanding sendiri melalui surat Nomor S-171/PJ.101/1997, tertanggal 4 April 1997, perihal: konfirmasi menggunakan tarif P3B antara Indonesia dengan *United Kingdom* hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Otoritas Perpajakan Inggris sesuai dengan Surat Nomor 349/5590611187/IH, tertanggal 27 Juli 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa tarif pajak PBDR/BPT Pemohon banding sebagai UK *resident* adalah 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2021